

Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan *Sustainable Development*

Niken Wahyuning Retno Mumpuni

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

*email: nikenmumpuni@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i2.1282>

Submitted: Juni 2021

Revised: Juli 2021

Accepted: Agustus 2021

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Usaha kecil,
Merek,
perlindungan
hukum*

Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar sejalan dengan prinsip tersebut maka Undang-Undang atau kebijakan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup harus mengoptimalkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat penting dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Ketidaksiuaian muncul dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dengan konsep baru ada pembatasan partisipasi masyarakat terutama yang terdampak langsung dalam penyusunan Amdal. Penulis menganalisis bagaimana kajian dan kebijakan hukum dalam menanggulangi konflik serta upaya implementasi peran serta masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL untuk pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Realitanya peran serta masyarakat hanya sebagai prasyarat secara formalitas saja. Adanya keberpihakan pemilik usaha menjadikan AMDAL tidak dapat berfungsi baik. Khususnya, belum ditemukan upaya untuk memberikan konsekuensi hukum bagi pemilik usaha yang mengabaikan peran serta masyarakat. Berdasarkan kesimpulan itu, penulis menekankan pentingnya pembenahan aturan untuk mempertegas peran serta masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dalam proses AMDAL.

ABSTRACT

Keywords:
*Small business,
Trademark,
protection
law*

Principle 10 of the 1992 Rio Declaration states the importance of

Brand, legal protection

community participation in environmental protection and management. Following this principle, laws or policies related to the Environment must optimize the role of society which is important in the Environmental Impact Analysis (AMDAL). The discrepancy arises with the issuance of the Job Creation Law Number 11 of 2020 with restrictions on the community participation, especially those directly affected in the preparation of AMDAL. The researcher analyzes how studies and legal policies in conflict resolution and the implementation of community participation in the AMDAL preparation process for sustainable development can be realized. In reality, community participation is only a formal prerequisite, and the partisanship of business owners makes the AMDAL unable to function properly. In particular, legal consequences for those who neglect community participation have not been found. Based on these conclusions, the researcher emphasizes the importance of reforming regulations to reinforce community participation in controlling environmental impacts in the AMDAL process.

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan menguatnya kesadaran dan komitmen pemerintah Indonesia terhadap berbagai macam persoalan di bidang lingkungan hidup khususnya setelah dilaksanakannya berbagai Konferensi Internasional di bidang lingkungan, mulai dari Konferensi Stockholm 1972, Konferensi Rio 1992, dan Konferensi Johannesburg 2002, adalah dimulainya komitmen Negara untuk kelestarian lingkungan hidup dimana telah terbit aturan tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 serta kemudian terbit peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Di samping itu Deklarasi Rio 1992 juga menyatakan untuk negara terus menguatkan dan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan ilmiah serta teknologi termasuk dengan cara berbagi pengetahuan antar negara dalam upaya mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan (Muazzin, 2014). Deklarasi Rio 1992 juga meminta negara-negara untuk berkerja sama tidak hanya dalam berbagi pengetahuan namun, dalam sistem koordinasi sistem ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Bahkan Deklarasi Rio 1992 juga menyatakan pentingnya keterlibatan beberapa golongan masyarakat mulai dari pentingnya peranan perempuan hingga keterlibatan kelompok masyarakat tradisional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya itu, Deklarasi Rio 1992

juga menyatakan pentingnya ide dari generasi muda dalam kerja sama pencapaian pembangunan berkelanjutan (Dalilah, 2020).

Lebih lanjut Hukum lingkungan memberikan dasar bagi kebijakan pemerintah dan tindakan untuk melestarikan lingkungan serta untuk menjamin bahwa penggunaan sumber daya alam dilakukan secara patut dan berkelanjutan (Jazuli, 2015). Kegunaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan tergantung pada manusianya. Apabila manusia (masyarakat) menggunakan sesuai dengan porsinya maka lingkungan akan tetap terjaga dan lestari. Sehingga disini masyarakat memiliki peran serta dalam menjaga lingkungan, terkhusus jika terdapat kegiatan/usaha yang berdampak penting, seperti penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), karena tidak semua masyarakat terlibat dalam penyusunan Amdal.

Secara yuridis, peran serta masyarakat sangat penting dan strategis sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan hidup. Pengintegrasian pelibatan atau peran serta masyarakat dalam bentuk aspirasi sangat mutlak diperlukan untuk menghindari lemahnya penegakan hukum sebagai akibat kurangnya pengawasan dari masyarakat (Rosana, 2018). Kegiatan pengendalian dampak lingkungan hidup terutama dalam pelibatan penerbitan ijin Amdal tanpa menyertakan peran serta masyarakat maka akan berdampak bahwa terbitnya ijin lingkungan secara prosedural tidak sah. Sehingga berdampak pada cacatnya penerbitan ijin lingkungan tersebut. Di sisi lain jika diterapkan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, Amdal dapat menjadi perangkat atau instrumen yang dapat digunakan sebagai langkah pengendalian dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dengan adanya analisis ditahap awal perencanaan proses pembangunan atau segala kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dapat diharapkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan terwujud dengan baik.

Dalam Pasal 25 c Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH) disebutkan bahwa salah satu yang harus dimuat dalam dokumen Amdal adalah: saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan. Selanjutnya, di dalam Pasal 26 ayat (3) UUPPLH disebutkan bahwa masyarakat yang dimaksud adalah :

- a. Yang terkena dampak;
- b. Pemerhati lingkungan hidup; dan/ atau
- c. Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.

Kemudian Ketidaksesuaian muncul dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dengan konsep baru ada pembatasan partisipasi masyarakat terutama yang terdampak langsung dalam penyusunan Amdal. Dalam Pasal 21 Draft Final Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan ada beberapa pasal yang tercantum dalam UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) akan diubah, dihapus, atau ditetapkan hal yang baru. Kajian Amdal adalah kajian teknis yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Membatasi hanya masyarakat yang terdampak langsung saja yang bisa memberikan saran, masukan, dan tanggapan dikhawatirkan akan membuat kajian kelayakannya menjadi menurun secara kualitas namun dengan dukungan stakeholder yang lain tentu akan membuat kualitas kajian menjadi lebih baik ([Susilowati & Moerad, 2016](#)).

Berdasarkan pada paparan tersebut, penelitian ini dibagi menjadi lima bagian. Setelah pendahuluan, bagian kedua akan dilanjutkan dengan pembahasan yang mendiskusikan peran serta masyarakat, bagian ketiga dilanjutkan dengan bahasan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Bagian keempat mengenai Implementasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup. Sedangkan yang terakhir akan membahas kesimpulan dan saran atas permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang menggunakan sumber data sekunder berupa literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjawab permasalahan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, pendekatan yuridis normatif yaitu meninjau dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada segi-segi yuridis. Menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Semua bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan dikumpulkan, dikelompokkan sesuai variabel masing-masing, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan beberapa pendekatan. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan histories, pendekatan konsep (*conceptual approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan membandingkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup. Sedangkan pendekatan yuridis empiris, yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan (Marzuki, 2009). Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Didalam, sumber utamanya adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji adalah bukan hanya bahan hukum saja akan tetapi di tambah dengan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

Bahan hukum primer diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, bahan hukum sekunder perolehan data secara langsung dari penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, sedangkan bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yang dapat berupa kamus hukum. Objek dalam penelitian ini melibatkan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perijinan Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara sebagai pendukung untuk pengambilan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui data sebaran permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan Lembaga atau Instansi terkait. Hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis normatif, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis empiris. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Serta Masyarakat Dalam Tinjauan Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal)

Secara formal konsep Analisis Dampak Mengenai Lingkungan Hidup (Amdal) berasal dari Undang-undang NEPA (*National Environmental Policy Act*) 1969 di Amerika Serikat. Dalam Undang-undang ini Amdal dimaksudkan sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang sedang direncanakan (Soemarwoto, 2014). Di Indonesia Amdal tertera dalam UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009 serta Peraturan pendukung lainnya yang berkaitan dengan Amdal. Sebagaimana dijelaskan definisi Amdal sesuai dengan Pasal 1 angka 11 UU PPLH menyebutkan bahwa Amdal merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan menyadari bahwa peran masyarakat dalam memberikan masukan kepada pemrakarsa untuk penyusunan Amdal sangat penting. Sesuai dengan pasal 26 ayat (3) UUPPLH, masyarakat yang tepat sasaran untuk dilibatkan pada proses penyusunan Amdal adalah masyarakat yang terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup; dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Pemrakarsa maupun Komisi Penilai Amdal diwajibkan untuk mempertimbangkan tanggapan, saran dan masukan dari masyarakat sehingga tujuan dari keterlibatan masyarakat sesuai Permen No. 17 Tahun 2012 dapat terwujud, yakni (1) masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan; (2) masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan; (3) masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan; dan (4) masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan (Sesa, 2018).

Manfaat penyusunan AMDAL antara lain untuk mengidentifikasi, memprakirakan dan mengevaluasi dampak yang mungkin terjadi terhadap lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan yang direncanakan dan meningkatkan dampak positif dan menangani sampai sekecil-kecilnya dampak

negatif yang terjadi dengan melaksanakan RKL-RPL secara konsekuen, agar pembangunan berkelanjutan dapat tercapai (Syaputri, 2017). Dalam penyusunan AMDAL terdiri beberapa tahapan, diantaranya ialah:

1. penapisan (*screening*)
2. pelingkupan (*scoping*)
3. penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-AMDAL)
4. penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
5. penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup
6. penyusunan rencana pemantauan lingkungan hidup
7. Pelaporan

Tahap pertama adalah penapisan. Merupakan suatu bentuk metode penentuan apakah suatu proyek memerlukan AMDAL atau tidak serta menentukan tolok ukur apakah usaha dan/atau kegiatan tersebut menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Pada tahap ini, telah dapat ditetapkan jumlah manusia yang terkena dampak, luas wilayah persebaran dampak, lamanya dampak berlangsung, intensitas dampak, banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak, sifat komulatif dampak serta berbalik dan tidak berbaliknya dampak. *Tahap kedua* adalah pelingkupan. Pelingkupan merupakan proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotesis) yang terkait dengan rencana usaha/kegiatan. Pelibatan masyarakat merupakan bagian dari proses pelingkupan. Umumnya pelingkupan dilakukan melalui 3 tahap, yaitu identifikasi dampak, evaluasi dampak serta klasifikasi dan prioritas. *Tahap ketiga* adalah penyusunan KA-Amdal (Putra, 2017). Merupakan ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. KA-Amdal disusun dalam tiga cara, yaitu: 1) kerangka acuan disusun oleh komisi yang bertanggungjawab bersama-sama dengan pemrakarsa proyek, 2) kerangka acuan disusun bersama antara komisi yang bertanggungjawab, pemrakarsa proyek dan pelaksana Amdal atau konsultasi Amdal dan 3) kerangka acuan disusun oleh pelaksana Amdal yang diajukan kepada pemrakarsa proyek, kemudian dibicarakan bersama-sama instansi yang bertanggung jawab. *Tahap keempat* adalah penyusunan Amdal. Merupakan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Pedoman umum penyusunan Andal berfungsi sebagai acuan bagi dasar penyusunan Amdal bilamana pedoman

teknis penyusunan Amdal usaha atau kegiatan yang bersangkutan belum ditetapkan. *Tahap kelima* adalah penyusunan rencana pengelolaan lingkungan (RKL). Merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan. *Tahap keenam* adalah penyusunan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL). Inti dari kegiatan pemantauan adalah memantau sejauh mana aktivitas proyek menimbulkan perubahan pada lingkungan guna mengetahui sejauh mana pula efektivitas peralatan pengendalian pencemaran yang dipergunakan. *Tahap ketujuh* adalah pelaporan. Merupakan perumusan dari hasil rangkaian pada tahap-tahap sebelumnya. Pelaporan terdiri menjadi tiga bagian dimaksudkan untuk dapat mencapai sasaran, yakni para pengambil keputusan pada pihak pemrakarsa maupun pemerintah yang berkepentingan dengan proyek tersebut. Laporan yang dibuat harus koheren. Terlihat bahwa peran serta masyarakat dilibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung di setiap tahapan penyusunan Amdal.

Ketentuan hukum Amdal bersifat wajib dan tunduk pada sistem hukum penegakan hukum yang sangat ketat (*command and control system*). Efektivitas dari pelaksanaan sistem hukum Amdal sangat tergantung pada sumberdaya manusia sebagai bagian dari aparatur pemerintah yang terlibat dalam sistem perizinan, sebagai bagian dari mekanisme pengawasan (khususnya dalam pemantauan penataan (*compliance monitoring*) dan dukungan ahli Amdal yang dididik khusus untuk itu (*well-trained staffs*). Pengalaman menunjukkan bahwa proses Amdal dalam sistem perizinan, karena kurang dipahami dalam proses, disertai kurangnya tenaga ahli yang mendukung, rendahnya kesadaran sebagian besar pengusaha, sehingga sistem ini tidak berjalan dengan baik, bahkan membuka peluang untuk menyalahgunakan wewenang.

Dalam perkembangan hukum yang ada, di tahun 2020 Pemerintah mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja, masyarakat merupakan pihak paling merasakan dampaknya. Keterlibatan masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ditekankan dalam Undang-undang ini yang menyederhanakan lebih 70 aturan dengan alasan agar mendorong penciptaan lapangan kerja. Berbagai Undang-undang pun diubah, termasuk Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dokumen Amdal semu, begitu sub judul dalam situs berita lingkungan Mongabay, dikatakan bahwa Pengebirian partisipasi publik pun terlihat dari penghapusan Komisi Penilai Amdal yang dalam UU Cipta Kerja diganti jadi tim uji kelayakan yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan sebagaimana perubahan dalam Pasal 24. Tim uji kelayakan pun komposisi jadi perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan ahli bersertifikat. Dalam catatan ICEL, berdasarkan UU Lingkungan Hidup, masyarakat ditempatkan sebagai pihak setara secara hukum untuk dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hajat hidup mereka (Syaputra, 2017). Namun di dalam Undang-undang ini, tidak ada unsur masyarakat dalam Lembaga Uji Kelayakan yang sebelumnya ada dalam Komisi Penilai Amdal. Bukan hanya masyarakat sepertinya pun keterlibatan pihak yang konsern di bidang lingkungan, termasuk organisasi sipil menjadi tidak ada. Padahal sebelumnya aturan ini terdapat di dalam Pasal 30 ayat 1 huruf f UUPPLH.

Dapat diambil kesimpulan bahwa ketika Lembaga Uji Kelayakan berada di Pemerintah Pusat, maka akibatnya ketika terjadi kerusakan lingkungan hidup menjadi sulit terbendung. Lain hal nya lagi, berkaitan dengan peran serta msyarakat yang telah dipangkas, menjadikan 10 prinsip dalam Deklarasi Rio 1992 telah tercederai. Di sisi lain jaminan konstitusi yang terdapat dalam Pasal 28H UUD 1945 lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan: "*setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*" terabaikan oleh pembuat kebijakan ini. Lebih lanjut lagi berkaitan dengan pembangunan nasional berkelanjutan, jika peran serta masyarakat tidak optimal maka pemenuhan hak atas kebutuhan generasi yang akan datang tidak dapat terwujud.

3.2. Impementasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development).

Proses pembangunan yang berkelanjutan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Wibobo et al., 2018). Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara

bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally viable*) (Nusa, 2018). Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masa kini dan yang akan datang.

Disamping itu, Melalui asas-asas partisipatif yang menjadi salah satu asas dalam UUPPLH ini, setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penyelenggaraan AMDAL pasca otonomi daerah menandai dimulainya babak baru pelaksanaan AMDAL di Indonesia, yang berimplikasi kepada persoalan-persoalan yang ditimbulkan sebagai akibat dari ketidaksiapan institusi yang harus menyelenggarakannya. Sejalan dengan dinamika perubahan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup, serta untuk memperkuat dan menjamin kepastian hukum terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL digantikan oleh PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang salah satu materinya mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL.

Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan izin lingkungan, masyarakat serta stakeholder perlu mengetahui prosedur penerbitan dokumen Amdal serta perannya dalam penyusunan maupun penerbitan Amdal itu sendiri. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat diketahui berdasarkan pada pengumuman dan konsultasi publik, dalam Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, diatur bahwa tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam proses AMDAL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pedoman dan penerbitan izin diatur lebih detail di dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 serta Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. Proses keterlibatan masyarakat dalam Amdal dan izin lingkungan sangat diperlukan antara lain untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang PPLH, mewujudkan pelaksanaan proses izin lingkungan yang transparan, efektif, akuntabel dan berkualitas.

Beberapa contoh kasus yang mungkin masih terjadi adalah peran serta masyarakat dalam program pembangunan yang pelaksanaannya masih sebatas

formalitas karena Pemda ataupun institusi lain yang tidak melaksanakan dengan serius persoalan peran serta masyarakat dan yang sering terjadi hanya sebagian masyarakat yang dilibatkan itupun hanya yang menyetujui program dalam suatu kegiatan pembangunan untuk ikut membenarkan rencana program tersebut.

Kemudian melihat dari beberapa hasil penelitian, yang pertama adalah penelitian dari Wisandana dalam *Jurnal Inspirasi* menjelaskan bahwa, implementasi Amdal berdasarkan data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 serta data yang terhimpun di Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dan 2019, maka terhitung sejak ditetapkan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan, telah dihasilkan 80 dokumen studi AMDAL (rata-rata pertahun 10 dokumen studi AMDAL), yang selama proses implementasinya tidak pernah dievaluasi efektivitasnya dalam mewujudkan proses AMDAL dan izin lingkungan yang transparan dan berkualitas ([Wisandana, 2020](#)). Bahkan untuk beberapa proses implementasi partisipasi masyarakat belum pernah ada. Hasil studi peneliti ada tiga kasus pelibatan masyarakat dalam proses Amdal, yaitu Partisipasi Masyarakat Pada Proses AMDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan Grand Dhika City – Kabupaten Bekasi, Partisipasi Masyarakat Pada Proses AMDAL Rencana Kegiatan Pengembangan Industri Sepatu Olahraga Shoetown Ligung Indonesia–Kabupaten Majalengka dan Partisipasi Masyarakat Pada Proses AMDAL Rencana Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Pangandaran–Kabupaten Pangandaran. Dari ketiga kasus peran serta masyarakat dalam proses Amdal nampak dari hasil partisipasi yang dicapai selain didapat saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat terutama pada tahapan konsultasi public dan pembahasan di Komisi Penilai AMDAL, maka tindak lanjut dari rangkaian proses partisipasi masyarakat dapat ditindak lanjuti ke dalam kesepakatan dan komitmen pemrakarsa kegiatan dalam mengikutsertakan warga masyarakat pada pelaksanaan kegiatan posisi tawar aspirasi dalam bentuk saran, pendapat dan tanggapan masyarakat pada tiga kasus studi AMDAL yang dikaji pada dasarnya dapat diakomodasikan melalui serangkaian dialog pada tahapan pembahasan di Komisi Penilai AMDAL. Sehingga disini proses dari pelibatan masyarakat dapat dijalankan dengan efektif.

Hasil studi yang kedua berkaitan dengan implementasi peran serta masyarakat dalam proses Amdal adalah hasil dari penelitian Frasmini Ora Rudini dalam Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan 2017 pada studi kasus pertambangan bauksit Kabupaten Ketapang (2015) menunjukkan bahwa implementasi partisipasi masyarakat pada proses AMDAL belum diimplementasikan sepenuhnya (Wisandana, 2020). PT. Harita merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang melakukan pengelolaan pertambangan Bauksit di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dalam proses melakukan kegiatan pertambangan, Perusahaan wajib mendapatkan persetujuan mengenai dokumen AMDAL. Diketahui bahwa pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan eksploitasi bahan galian (tambang) bauksit PT. Harita hanya mendatangi Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat yang dianggap bisa mewakili masyarakat desa untuk meminta persetujuan dalam proses AMDAL kegiatan eksploitasi bahan galian (tambang) bauksit PT. Harita. Sehingga peran masyarakat yang terdampak langsung belum efektif terlibat.

Di Yogyakarta berdasarkan data dari <http://dlhk.jogjaprovo.go.id> diketahui jumlah data dokumen lingkungan yang telah ada, data dokumen Amdal masih sedikit ditemukan bidang usaha yang ada di Propinsi Yogyakarta. Sebagaimana datanya ada dalam tabel berikut ini :

Tabel.1 Jumlah Dokumen Lingkungan di DIY

No.	Wilayah	Jumlah Bidang Usaha	Jenis Dokumen Lingkungan	
			UKL-UPL	AMDAL
1.	Kota Yogyakarta	64	53	11
2.	Kabupaten Sleman	62	56	6
3.	Kabupaten Gunung Kidul	15	14	1
4.	Kabupaten Kulon Progo	21	19	2
5.	Kabupaten Bantul	38	36	2

Sumber: <http://dlhk.jogjaprovo.go.id>

Permasalahan di Daerah Istimewa Yogyakarta berkaitan dengan proses Amdal salah satunya terjadi di Kabupaten Kulon Progo tepatnya di kawasan pembangunan bandara baru Yogyakarta atau *New Yogyakarta International Aripport* (NYIA). Berdasarkan pemberitaan di situs internet Mongabay (situs

berita lingkungan) di bulan Juni 2017 menjelaskan bahwa dokumen Amdal, rencana kelola lingkungan/rencana pemantauan lingkungan (RKL/RPL) tak layak lanjut. Protes warga masyarakat sekitar bandara yang kemudian menyebabkan salah satu syarat dalam proses Amdal tidak dapat tercapai, karena peran serta masyarakat dalam penyusunan Amdal jelas tidak ada. Penolakan warga akan menjadi bahan kajian penyusunan (Ahmad, 2018). Amdal disusun melalui proses penilaian sekaligus bisa menjadi solusi atas penolakan. Penyusunan KA Andal diharapkan berkualitas hingga tidak lepas dari masukan masyarakat terdampak. Dalam proses penyusunan dokumen Amdal ada tiga bahasan pokok sebagai dampak pemangunan NYIA, yaitu mulai fisik, ekonomi dan sosial. Kajian dampak ekonomi dan fisik sudah tidak ada masalah namun terkait kajian sosial masih perlu mencari proses penyelesaiannya. Namun di tahun 2020 bandara sudah dapat beroperasi dan sudah aktif dalam menjalankan transportasi udara sehingga sudah ada upaya penyelesaian terkait dengan penyusunan Amdal terutama dalam kajian sosial.

Beberapa kasus tersebut yang melatarbelakangi bahwa peran serta masyarakat masih menjadi bahan yang memang sulit untuk diamplikasikan dengan baik. Secara umum ketidakefektifan Amdal dikarenakan faktor-faktor Amdal yang hanya dilaksanakan sebagai formalitas persyaratan perijinan saja, kemudian adanya keterbatasan dan kekakuan dalam menerapkan metodologi dan teknik analisis, kemudian lemahnya sistem pengawasan, keterbatasan wawasan dan kemampuan SDM pelaksana Amdal serta sifat Amdal yang tidak proaktif dan menunggu adanya prakarsa terlebih dahulu. Apalagi dengan adanya aturan baru Undang-undang Cipta Kerja semakin mempersempit peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Amdal. Harapan untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan pun menjadi semakin sulit.

Permasalahan lain, bahwa efek atau akibat hukum jika tidak dilibatkan masyarakat dalam proses Amdal secara yuridis tidak berakibat hukum bagi dokumen Amdal serta masih belum ada kejelasan di setiap regulasi (Ciptaningrum et al., 2017). Tidak semua daerah memiliki peraturan daerah yang mengakomodir terkait keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL. Tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL juga merupakan sebuah peristiwa hukum yang seharusnya memiliki akibat hukum tertentu. Oleh sebab itu, dikarenakan proses penyusunan AMDAL yang tidak melibatkan masyarakat termasuk dalam sebuah peristiwa hukum yang seharusnya berakibat hukum, maka masyarakat yang tidak dilibatkan dapat

mengajukan permohonan pembatalan ataupun perubahan AMDAL yang telah disetujui ke PTUN. Dimana kemudian Majelis hakim lah yang meminta pemrakarsa untuk mengubah Amdalnya dan meminta pemerintah yang berwenang untuk melakukan pembatalan dan memerintahkan pemrakarsa untuk mengkaji ulang Amdal yang telah disetujui.

4. KESIMPULAN

Secara yuridis, peran serta masyarakat sangat penting dan strategis sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan hidup. Peran serta masyarakat akan membantu perlindungan hukum. Amdal menjadi salah satu instrumen pencegahan yang diakomodasi dan diatur di dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Manfaat penyusunan AMDAL antara lain untuk mengidentifikasi, memprakirakan dan mengevaluasi dampak yang mungkin terjadi terhadap lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan yang direncanakan dan meningkatkan dampak positif dan menangani sampai sekecil-kecilnya dampak negatif yang terjadi. Penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak dengan dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally viable*). Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masa kini dan yang akan datang. Berdasarkan kasus yang ada, bahwa implementasi peran serta masyarakat masih menjadi bahan yang memang sulit untuk diimplikasikan dengan baik. Secara umum ketidakefektifan Amdal dikarenakan faktor-faktor Amdal yang hanya dilaksanakan sebagai formalitas persyaratan perijinan saja. Tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL merupakan sebuah peristiwa hukum yang seharusnya memiliki akibat hukum tertentu. Oleh sebab itu, dikarenakan proses penyusunan AMDAL yang tidak melibatkan masyarakat termasuk dalam sebuah peristiwa hukum yang seharusnya berakibat hukum, maka masyarakat yang tidak dilibatkan dapat mengajukan permohonan pembatalan ataupun perubahan AMDAL yang telah disetujui ke PTUN. Hal ini agar *Sustainable Development* dapat terwujud dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, G. A. (2018). Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (Mp3Ei), Sengketa Agraria Dan Viktimologi: Studi Kasus Pembangunan New Yogyakarta International Airport (Nyia). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(1), 12. <https://doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1237>
- Ciptaningrum, Y. I. R., Atikah, W., & Fadhilah, N. L. (2017). Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. *E-Journal Lentera Hukum*, 4(1), 61. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i1.4796>
- Dalilah, N. D. (2020). Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Berwawasan dalam Peraturan Perundang-undangan Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 77–78.
- Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan (The Law Dynamics on the Environmental and Natural Resources in order to Sustainable Development). *RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181–197.
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/19/3>
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*.
- Muazzin, M. (2014). Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(2), 322–345. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a7>
- Nusa, I. Q. (2018). Kejahatan Korporasi Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Jalan Tol. *Jurnal Ius Constitutum*, 1(4), 1–26.
- Putra, D. A. (2017). Eksistensi Sistem Hukum Perizinan Kegiatan Pertambangan Dalam Otonomi Daerah Sebagai Salah Satu Instrumen Hukum Hak-Hak Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 24(1), 12. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4264>
- Rosana, M. (2018). Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia. *KELOLA Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1), 148–163.
- Sesa, B. (2018). Implementasi AMDAL Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). *Jurnal Sosio Sains*, 4(1), 1–13.
- Soemarwoto, O. (2014). *Analisis Dampak Lingkungan*. Gadjah Mada University Press.
- Susilowati, E., & Moerad, S. K. (2016). Perubahan Persepsi Melalui Pelibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PLTGU Perak. *Jurnal Sosial Humaniora*, 9(2), 139. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v9i2.1623>
- Syaputra, D. (2017). Peran Serta Masyarakat dan Kewenangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hukum. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 9(2),

44–50.

- Syaputri, M. D. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Berdasarkan Uu No 32 Tahun 2009. *Varia Justicia*, 13(2), 123–131. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i2.1886>
- Wibobo, A., Handayani, I. G. A. K. R., & Sudarwanto, A. S. (2018). Penerapan Kebijakan Izin Pemanfaatan Air dan Energi Air di Taman Nasional Kerinci Seblat dalam Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2), 144–165.
- Wisandana, W. (2020). Model Kemitraan dalam Implementasi Partisipasi Masyarakat pada Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Jawa Barat The Partnership Model in The Implementation of Public Participation in Environmental Impact Assessment Process in West Java. *Jurnal Inspirasi*, 11(2), 97–123.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
